PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**	Nomor SOP	/SOP/DKISP/XII/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Desember 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu MUHAMMAD Pembina Utama Muda NIP. 19660815 199303 1 002
BIDANG **PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**	**NAMA SOP**	**PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN INTERNET**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang komunikasi dan Informatika; 7. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	1. Memahami Sistem Jaringan dan Sistem Komputer 2. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi 3. Menguasai Troubleshoot hardware dan software
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Fasilitasi Rekaman CCTV 2. SOP Permohonan Colocation Server 3. SOP Penghapusan Data Transaksi Mesin Absensi	1. Komputer PC/ Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Dokumen Pengisian/Formulir; 4. Peralatan dan Perlengkapan Jaringan; 5. ATK.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengelolaan jaringan	1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia atau secara manual

SOP Penanganan Gangguan Jaringan Internet

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Penanggungjawab Jaringan/ Teknisi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan masuk dari pihak yang mendapatkan gangguan koneksi jaringan	Mulai				Surat/email/WA	10 menit	laporan	
2	Penanggungjawab jaringan melaporkan gangguan kepada Kepala Bidang					Laporan	10 menit	laporan	
3	Kepala Bidang memverifikasi dan memerintahkan teknisi jaringan untuk melakukan pengecekan pada lokasi yang bermasalah					perintah lisan/WA	10 menit	perintah lisan/WA	
4	Teknisi jaringan melakukan pengecekan dan penanganan pengaduan sesuai permintaan/ permasalahan kemudian melaporkan hasilnya ke Kepala Bidang					Laporan	1 hari	Jaringan siap pakai	
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan				Selesai	Laporan	10 menit	laporan	